

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai syariat Islam memiliki pengaruh yang kuat pada semua aspek budaya Islam. Islam sangat inklusif dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam bermuamalah nilai-nilai syariah ini memiliki pengaruh yang sangat penting, bukan hanya untuk seorang muslim saja akan tetapi bagi pemeluk. Saat melakukan transaksi bisnis, nilai-nilai Syariah ini diintegrasikan ke dalam sistem untuk melakukan transaksi bisnis yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.¹

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi adalah syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29, dan hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”. Menurut Shobirin, bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-normahukum islam, akan mendapatkan berbagai hikmah, diantaranya. Satu, bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala. Dua, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya. Tiga, bisnis dalam Islam merupakan cara

¹ Tabrani, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, vol 4, No 3 (2022), 1419.

untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain. Empat, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam slam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Seiring berlalunya waktu, persaingan di industri semakin meningkat. Industri kontemporer semakin berkembang, dengan sejumlah besar industri yang menghasilkan produk yang serupa. Setiap industri tentu akan terus berusaha untuk berinovasi dan mengubah produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen. Menurut Ilmu tentang operasi riset banyak digunakan dan diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi, yaitu industri. Perusahaan, baik dalam industri, perdagangan, maupun layanan jasa, harus terus mengoptimalkan operasi mereka untuk memenangkan persaingan pasar seiring perkembangan bisnis. Industri makanan adalah penggerak utama pertumbuhan UKM dalam negeri, salah satu bisnis yang bergerak dalam perdagangan adalah bisnis Sumpia Udang.²

Salah satu bentuk dari jual beli adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kemudian UMKM adalah jenis usaha yang berkembang di masyarakat. UMKM adalah bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkenal sebagai usaha yang memiliki kemampuan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. UMKM juga banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut data statistik, unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mencakup sekitar 99,98 persen dari semua unit usaha di Indonesia, yang menunjukkan bahwa UMKM adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

² Rahmatika Anjani, "Perbandingan Metode Algoritma Titik Interior dengan Branch dan Bound dalam Optimalisasi Keuntungan Produksi Sumpia Udang Jaya Desa Cipinang", (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), 1.

Kontribusi sebesar 56% dari PDB nasional. Selain menjadi sektor usaha yang paling banyak berkontribusi terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang menjadi katup pengaman perekonomian nasional selama krisis dan juga menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. UMKM juga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki UMKM yang potensial. Ada banyak jenis UMKM unggulan di Kabupaten Cirebon, termasuk batik, makanan olahan, rotan, produk olahan perikanan, produk olahan pertanian, dan lainnya. Dari tahun ke tahun, UMKM di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terutama di bidang perdagangan, UMKM Kabupaten Cirebon telah membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon meningkat setiap tahun karena pertumbuhan sektor perdagangan. Tempat Kabupaten Cirebon sangat strategis karena berada di jalur Pantai Utara Jawa (PANTURA), yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Jalur paling banyak digunakan untuk pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, menghasilkan peningkatan ekonomi di bidang perdagangan.

Pada tahun 2018, ada 31034 unit UMKM di Kabupaten Cirebon, dengan sebagian besar beroperasi di sektor makanan (18.161 unit), diikuti oleh perdagangan (10.401 unit), jasa (1.378 unit), dan konfeksi (856 unit). Tidak ada UMKM lain di bawah 100. Setiap tahun, jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon meningkat. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon meningkat setiap tahun, masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh UMKM adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Banyak UMKM yang tidak memiliki badan hukum, kurangnya inovasi produk, kurangnya akses ke modal, dan kurangnya tenaga pendamping di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan UMKM

di kabupaten Cirebon, semua pihak harus disadarkan kesejahteraan masyarakat.³

Ilmu tentang operasi riset banyak digunakan dan diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi, yaitu industri. Perusahaan, baik dalam industri, perdagangan maupun layanan jasa, harus terus mengoptimalkan operasi mereka untuk tetap kompetitif di tengah perkembangan bisnis yang semakin luas. Industri makanan adalah pusat pertumbuhan UKM dalam negeri. Salah satu bisnis yang bergerak dalam perdagangan adalah bisnis Sumpia Udang di Desa Waled Desa di Cirebon, yang merupakan bisnis makanan ringan.

Desa Waled terletak di Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Selain terkenal dengan gersangnya hawa, Waled desa juga terkenal dengan banyak produk UMKM rumahan yang dibuat di sana. Salah satu produk UMKM rumahan yang sangat besar dan telah diproduksi hingga ke luar provinsi adalah Sumpia Udang, yang merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari kulit lumpia yang diisi dengan abon udang. Pembuatannya membutuhkan keahlian dan teknik khusus. Makanan ini biasa dimakan sebagai cemilan atau lauk.

Salah satu komponen paling penting dalam suatu perusahaan adalah produksi. Besar atau kecilnya keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan tergantung pada seberapa besar produk yang dapat dihasilkannya. Perencanaan produksi adalah alat penting yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk meningkatkan produksi dan melaksanakan kegiatan produksi secara efisien. Perencanaan produksi merupakan perencanaan produk yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dan tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari produksi.⁴

³ Astuti, dan Kartono, "*Pengembangan Sumberdaya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal*," 4

⁴ Anjani, "Perbandingan Metode Algoritma Titik Interior Dengan Branch Dan Bound Dalam Optimalisasi Keuntungan Produksi Sumpia Udang Jaya Desa Cipinang.", (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019). 2.

Dalam pelaksanaan atau praktek muamalah harus menggunakan prinsip hukum syariah, prinsip syariah adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum islam yaitu Al-Qur'an dan As- sunnah. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu hukum islam yaitu fiqih muamalah. Fikih muamalah adalah seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antara manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya fikih muamalah juga diartikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, hak hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antar mereka. Arti fikih muamalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antar sesama umat manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya dengan melalui transaksi, pertukaran, mau pun penyelesaian sengketa.⁵

Fikih muamalah inilah yang kemudian bertransformasi kedalam perundang-undangan hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara republik indonesia. Urgensi penerapan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan praktek dan oprasional pada produksi UMKM sumpia udang yang ada di desa Waled Desa, Cirebon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha UMKM Sumpia Udang setelah wabah Covid-19 mulai reda produksi sumpia mengalami banyak kenaikan permintaan dari konsumen. Menurut beliau dikarenakan banyaknya permintaan dari pasar yang bervariasi terhadap UMKM Sumpia Udang ini maka UMKM ini tidak hanya memproduksi sumpia saja, akan tetapi ditambah dengan memproduksi snack atau makanan ringan lainnya, yang tidak kalah ramai permintaannya dari konsumen. Meskipun permintaan konsumen semakin meningkat, namun optimasi perencanaan produk pada sumpia ini belum optimal, disebabkan

⁵. Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, vol 2, no. 2 (2019), 130.

adanya keterbatasan- keterbatasan yakni pemasaran produk, waktu, termasuk biaya. Selain itu juga penyebab perencanaan produksi belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik usaha UMKM Sumpia Udang terhadap perhitungan pengoptimalan yang efisien dalam berbisnis. Pemilik usaha UMKM tersebut menyatakan bahwa beliau masih menggunakan Metodeperkiraan dalam perhitungannya. Oleh karena itu diperlukan, metode dan formula yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.⁶

Kemudian banyaknya permasalahan yang harus diteliti seperti apa saja kendala pelaku UMKM sumpia di dalam aktivitas produksi sumpia, dan bagaimana mengatasinya, lalu bagaimana kegiatan ekonomi dalam UMKM sumpia udang Cirebon. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan di dalam penelitian ini.

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik terhadap salah satu umkm di kabupaten Cirebon yang bertepatan di desa waled desa kecamatan waled yakni umkm sumpia udang bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah terhadap UMKM tersebut dan apa saja kendala penerapan hukum ekonomi syariah terhadap produksi dan penjualan UMKM tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul *“Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Aktivitas Produksi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Sumpia Udang Di Cirebon”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan dan jenis masalah. Batasan masalah diperlukan agar penelitian tidak meluas dari permasalahan yang akan diteliti.

⁶ Ramhlah Puji Astuti, Kartono, “Pendampingan pengembangan umkm di kabupaten Cirebon,” *seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat iv tahun 2019 “pengembangan sumberdaya menuju masyarakat madani berkearifan lokal,”* 2019, 4.

Pertanyaan penelitian akan menggambarkan mengenai bahasan yang akan diteliti. Adapun identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Di dalam penelitian terdapat identifikasi masalah yang di dalamnya terdapat tiga hal. Satu, wilayah kajian, dua pendekatan penelitian dan juga jenis dari masalah yang akan di teliti:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Penguatan Ekonomi Lokal atau Ekonomi Kreatif” dengan topik kajian “Peran dan Fungsi UKM dalam Hukum Ekonomi Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan UMKM di desa Waled Desa yaitu “implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi UMKM sumpia udang di Waled, Cirebon”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau peristiwa dalam konteksnya yang alami. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan deskripsi yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode studi kasus sendiri merupakan salah satu desain penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada studi yang mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap unik dan menarik. Kasus-kasus yang dipilih dapat berupa individu, organisasi, program, peristiwa, atau komunitas. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam Peran atau penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi UMKM sumpia

udang. Studi kasus dilakukan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Desa Waled, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi UMKM sumpia udang. Studi kasus dilakukan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Desa Waled, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan hanya pada penerepan hukum ekonomi Syariah yang terdapat pada aktivitas produksi UMKM sumpia udang. Studi kasus dilakukan pada UMKM di Desa Waled Desa, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kegiatan ekonomi UMKM sumpia udang Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi di UMKM sumpia udang, Cirebon?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sumpia udang, Cirebon dalam menimplementasikan prinsip hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kegiatan ekonomi UMKM sumpia udang
- b. Untuk mengetahui implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dapat meningkat kualitas produksi dan keuangan UMKM sumpia udang Cirebon.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sumpia udang Cirebon dalam menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini di bagi menjadi dua bagian adapun dua bagian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan perbandingan tambahan bagi para peneliti di masa mendatang, terutama yang mempelajari implementasi prinsip hukum ekonomi syariah pada salah satu UMKM yang ada. Studi ini menganalisis implementasi hukum syariah pada salah satu UMKM yang ada di Cirebon yakni sumpia udang.

2. Manfaat praktis

- 1) Hasil dari riset ini diharapkan layak dijadikan salah satu bahan rujukan dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Memberi dampak akademik bagi pengembangan wilayah objek kajian Hukum Ekonomi Syariah khususnya Penguatan Ekonomi lokal atau Ekonomi kreatif.
- 3) Dapat memotivasi dikalangan akademisi agar lebih peka terhadap hukum-hukum ekonomi di sekitarnya.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang disusun oleh dudang Gojali berisi tentang pembahasan implementasi hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di dalam jurnal ini membahas peraturan dan undang-undang yang berlaku. Namun, ada beberapa lembaga keuangan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam operasi mereka. Akibatnya, masih ada sistem transaksi keuangan syariah, hanya disebut syariah, tetapi sebenarnya menggunakan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia diawasi dengan baik. Pemangku

kebijakan, pembuat undang-undang, pengawas syariah, ahli hukum Islam, terutama ahli hukum ekonomi syariah, dan masyarakat umumnya agar dapat membangun perekonomian Islam yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat.⁷ Dan yang membedakan jurnal ini dengan penelitian ini adalah titik fokus penelitiannya yang penulis sendiri memfokuskan penelitian ini terhadap “implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi UMKM sumpia udang di Waled, Cirebon”.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alviani pransiskayani, yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan (Studi Kasus Di Bmt El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur) yang dimana Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi terhadap perspektif hukum ekonomi syariah. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang muamalah mengenai pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Dan membuahkan bahwa sanksi bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariahtelah sesuai, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan prinsip- prinsip syariah bahwa sanksi denda hanya sebatas Ta'zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁸ Lalu Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian ini adalah objek hukum ekonomi

⁷ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* vol 2, no. 2 (2019).

⁸ Alviani Fransiskawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur),” (*Tesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2018*).

syariahnya di skripsi ini terdapat tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Studi kasus pada salah satu lembaga sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap salah satu UMKM, dan juga terdapat kesamaan diantara penelitian ini dengan skripsi ini, yakni sama-sama menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariaah tetapi berbeda titik fokusnya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Agus thowawi, Subhan, Dea yuslana yang berjudul “implementasi hukum ekonomi islam dalam lembaga keuangan bank syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) yangditulisnya jurnal ini untuk mengetahui implementasi hukum ekonomi islam dan kendala serta solusi dalam lembaga keuangan bank syariah SPM (Sarana Prima Mandiri), yang menghasilkan kesimpulan implementasi bank syariah SPM dapat memberikan wawasan terkaitan dengan nasabah. Serta dapat memberikan masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan.⁹
4. Skripsi ditulis oleh Rida Romandang UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yang berjudul “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan”. Membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan manfaat hukum ekonomi syariah, pertumbuhan industri kecil dan menengah, kekuatan dan kelemahan UMKM. Manfaat ekonomi syariah yaitu dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di Padangsidimpuan. Berdasarkan hasil penelitian

⁹ Agus Tohawi, Subhan, dan Dea Yusiana, “Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Lembaga Keuangan Bank Syariah Spm,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol 10, no. 1 (2023), 89–106.

UMKM di Padangsidimpuan sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan prinsip perilaku yang diterapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam mengembangkan usaha yang berada di Padangsidimpuan. Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, menjauhi riba. Disamping itu masih ada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti melakukan tindakan kecurangan, sehingga perlunya penerapan prinsip syariah yang di jalankan kepada pelaku usaha yang di harapkan dapat benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian terdapat kesamaan diantara penelitian ini dengan skripsi ini, yakni sama-sama menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariaiah dan juga UMKM menjadi titik fokusnya.¹⁰

5. Skripsi yang disusun oleh Ati Fitriani Qudsiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi Di Bmt Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah. Jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer dan data sekunder. Pendekatan menggunakan metode normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik transaksi pembiayaan usaha

¹⁰. Tohardi, Ahmad, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura:University Press, 2019)

kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah menggunakan pembiayaan mudharabah dan *bay'i bis'aman al-'ajil*. Pembiayaan tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembiayaan mudharabah, BMT menentukan bagi hasil 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad mudharabah tetap sah. Adapun dalam pembiayaan *bay'i bis'aman al-'ajil* merupakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Dalam menentukan keuntungan sebesar 2% dengan jangka waktu maksimal dua tahun, mengenai objek jual beli atau barang yang akan dijual kepada nasabah untuk mengembangkan usaha sudah jelas dan sah. Kemudian terhadap kesamaan diantara penelitian ini dengan skripsi ini yakni titik fokus yang sama hal-nya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap UMKM yang ada.¹¹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini juga merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka, yang merangkum seluruh teori dasar yang relevan dengan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, tergambar secara singkat proses penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memudahkan jalannya penelitian dengan merangkum tujuan penelitian itu sendiri.


Pemikiran awal yang menjadi landasan adalah perihal implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi UMKM sumpia udang di Waled, Cirebon yang dimana penelitian ini membutuhkan

¹¹. F Rambe, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan”, *Etd.Uinsyahada.Ac.Id* (Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

penjelasan tentang hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas produksi salah satu produk UMKM di kab. Cirebon yakni lumpia udang bertepatan di kec. Waled.

Hal ini dapat dijelaskan dalam skema kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan pada Gambar dibawah ini:

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas produk UMKM sumpia udang

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Studi kasus adalah strategi penelitian yang tepat untuk meneliti secara mendalam suatu fenomena tunggal, dalam hal ini adalah strategi mengimplementasi hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas produk UMKM sumpia udang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data merujuk kepada asal dari mana informasi yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara. Sumber data primer memberikan informasi baru dan segar yang tidak tersedia dari sumber lain. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah:

- 1) Observasi dilakukan langsung dengan pemilik UMKM
- 2) Wawancara dengan pengelola produksi UMKM sumpia udang untuk menggali informasi tentang, kendala yang dihadapi, dan harapan mereka kedepannya

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, situs web, dan statistik resmi. Sumber data sekunder memberikan informasi latar belakang dan membantu

peneliti untuk memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Implementasi Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Jurnal penelitian yang membahas tentang Implementasi prinsip hukum ekonomi syariah terhadap produk UMKM.
- 3) Artikel online dari situs web yang membahas tentang Implelemntasi hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yaitu mengamati langsung aktivitas produksi UMKM (usaha mikro kecil menengah) sumpia udang.

b. Wawancara

Yaitu mewawancarai pengelola UMKM (usaha mikro kecil menengah) sumpia udang.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait wisata religi Pancuran Daris, seperti brosur, pamflet.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian yang berjudul “implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi UMKM (usaha mikro kecil menengah) sumpia udang di Cirebon”. pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi

peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian sebelumnya, serta teori yang berkaitan dengan topik-topik berikut: hukum ekonomi syariah, yang mencakup definisi, teori dan macam-macamnya, UMKM, yang mencakup macam-macamnya, definisinya dan perkembangan kedepannya.

BAB III KONDISI AKTIVITAS PENGELOLAAN SUMPIA UDANG

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu UMKM sumpia udang

BAB IV IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM AKTIVITAS PRODUKSI UMKM SUMPIA UDANG

Bab ini membahas tentang implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dapat meningkat kualitas produksi dan keuangan UMKM sumpia udang, Cirebon, dan juga Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sumpia udang Waled, Cirebon dalam menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksi mereka.